

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 806/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2019

TENTANG

PEMBATALAN KEIKUTSERTAAN PEMERINGKATAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 939/PL.01.9-SD/06/KPU/VI/2019 Perihal Perbaikan Surat Ketua KPU Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 serta Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Terpilih tanggal 25 Juni 2019, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukabumi Nomor 011/SP/EX-DPC/VII/2019 Perihal Pemberitahuan tanggal 1 Juli 2019, Berita Acara Nomor 60/PK.01-BA/04/KPU-Kab/ 3202/VII/2019 Tentang Klarifikasi KPU Kabupaten Sukabumi Kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Terkait Keanggotaan H. Dedi Damhudi tanggal 5 Juli 2019, Berita Acara Nomor 61/PK.01-BA/04/KPU-Kab/ 3202/VII/2019 Tentang Klarifikasi KPU Kabupaten Sukabumi Kepada H. Dedi Damhudi tanggal 19 Juli 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembatalan Keikutsertaan Pemerengkatan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atsa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 803 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 802/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 939/PL.01.9-SD/06/KPU/VI/2019 Perihal Perbaikan

Surat

- Surat Ketua KPU Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 serta Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Terpilih, tertanggal 25 Juni 2019;
2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukabumi Nomor 011/SP/EX-DPC/VII/2019 Perihal Pemberitahuan tertanggal 1 Juli 2019;
 3. Berita Acara Nomor 60/PK.01-BA/04/KPU-Kab/3202/VII/2019 Tentang Klarifikasi KPU Kabupaten Sukabumi Kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Terkait Keanggotaan H. Dedi Damhudi tanggal tanggal 5 Juli 2019;
 4. Berita Acara Nomor 61/PK.01-BA/04/KPU-Kab/3202/VII/2019 Tentang Klarifikasi KPU Kabupaten Sukabumi Kepada H. Dedi Damhudi tertanggal 19 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBATALAN KEIKUTSERTAAN PEMERINGKATAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pembatalan Keikutsertaan H. Dedi Damhudi dalam Pemeringkatan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Daerah Pemilihan Sukabumi-2 dari Partai Persatuan Pembangunan.
- KEDUA : Dalam hal Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Sukabumi-2 memperoleh kursi, maka nama calon terpilih adalah Peringkat Suara Sah berikutnya.

KETIGA

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 20 Juli 2019

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ROZALINDA ERITA
197506092009122001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN